



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Safinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

PENUNDAAN BERLAKUNYA PASAL 24 AYAT (2) DAN (3) SERTA PASAL 41 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa penerbitan Akta Kelahiran pada hakekatnya merupakan salah satu wujud pelaksanaan tanggung jawab negara dalam pengakuan dan perlindungan hukum mengenai status individu, keperdataan dan kewarganegaraan setiap warga negara ;
 - b. bahwa berdasarkan pemantauan dilapangan masih banyak warga Kabupaten Bojonegoro yang belum memiliki Akta Kelahiran, terutama anak-anak yang lahir setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Penundaan Berlakunya Pasal 24 Ayat (2) dan (3) serta Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan dengan Peraturan Bupati Bojonegoro ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang dipergunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 51 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 51)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENUNDAAN BERLAKUNYA PASAL 24 AYAT (2) DAN (3) SERTA PASAL 41 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ketentuan dalam pasal 24 ayat (2) dan (3) dan Pasal 41 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 pelaksanaannya ditunda sampai dengan 31 Desember 2012.
- (2) Bagi Warga Negara Indonesia yang mencatatkan kelahiran di Kabupaten Bojonegoro yang pencatatannya melebihi batas waktu 60 hari sampai dengan 1 tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatannya dapat dilaksanakan tanpa mendapatkan persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro.
- (3) Bagi Warga Negara Indonesia yang mencatatkan kelahiran di Kabupaten Bojonegoro melebihi batas waktu 1 tahun sejak tanggal kelahiran, maka pencatatannya dapat dilaksanakan tanpa melalui penetapan Pengadilan Negeri.
- (4) Bagi Warga Negara Indonesia yang melaporkan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil melebihi batas waktu sebagaimana telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tersebut tidak dikenai sanksi administratif berupa denda.

Pasal 2

Persyaratan dan tatacara pendaftaran tetap berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 3 April 2012

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 4 April 2012


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2012 NOMOR 25.

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


Drs. SOEHADI MOELJONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008